



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 266 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS
ATAS NAMA SDR. HIDAYATUL MAYYANI, S.Si., M.Si., DI JALAN RAYA PAJAJARAN
NOMOR 13, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR GUNUNG GEDE, BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan kebutuhan Rumah Dinas yang disampaikan kepada Tim Pengelola Fasilitas Hunian Institut Pertanian Bogor, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin menghuni rumah dinas Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa sesuai dengan usul dari Tim Pengelola Fasilitas Hunian Institut Pertanian Bogor melalui Direktur Prasarana, Sarana, dan Pengamanan Lingkungan Kampus kepada Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan, Institut Pertanian Bogor melalui Surat Nomor 24762/IT3.D8/LK/2022, Sdr. Hidayatul Mayyani, S.Si., M.Si., memenuhi syarat untuk diberikan izin menghuni atas Rumah Dinas tersebut;
 - c. bahwa Sdr. Hidayatul Mayyani, S.Si., M.Si., telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni Rumah Dinas di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Izin untuk Menghuni Rumah Dinas Atas Nama Sdr. Hidayatul Mayyani, S.Si., M.Si., di Jalan Raya Pajajaran Nomor 13, Kampus Institut Pertanian Bogor Gunung Gede, Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/13/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tim Pengelola Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS ATAS NAMA SDR. HIDAYATUL MAYYANI, S.SI., M.SI., DI JALAN RAYA PAJAJARAN NOMOR 13, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR GUNUNG GEDE, BOGOR.

KESATU : Memberikan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas IPB, sebagai berikut :

Nama : Sdr. Hidayatul Mayyani, S.Si., M.Si.
NIP : 199405232019032029
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (Gol.III/d)
Unit Kerja : Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor
Kelas/Luas Rumah : B/98 m²
Alamat : Jalan Raya Pajajaran Nomor 13, Kampus Institut Pertanian Bogor Gunung Gede, Bogor
Sewa per bulan : Rp.49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
Terhitung mulai tanggal : 1 November 2022

KEDUA : Izin menghuni Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku selama 3 (tiga) tahun;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 November 2022.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 November 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BIRO HUKUM IPB,


WIDOODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002